

## Aborsi dalam Pandangan Islam

Gugur kandungan atau aborsi (bahasa latin: abortus) adalah berhentinya kehamilan sebelum usia kehamilan 20 minggu yang mengakibatkan kematian janin. Apabila janin lahir selamat (hidup) sebelum 38 minggu namun setelah 20 minggu, maka istilahnya adalah kelahiran prematur.

Dalam ilmu kedokteran, istilah-istilah ini digunakan untuk membedakan aborsi :

- *Spontaneous abortion* : gugur kandungan yang disebabkan oleh trauma kecelakaan atau sebab-sebab alami
- *Induced abortion atau procured abortion* : pengguguran kandungan yang disengaja. termasuk didalamnya adalah :
  1. *Therapeutic abortion* : pengguguran yang dilakukan karena kehaamilan tersebut mengancam kesehatan jasmani atau rohani sang ibu, kadang – kadang dilakukan sesudah pemerkosaan
  2. *Eugenic abortion* : pengguguran yang dilakukan terhadap janin yang cacat
  3. *Elective abortion* : pengguguran yang dilakukan untuk alasan – alasan lain

### A. Hukum Aborsi

Pembunuhan banyak macamnya, tetapi ulama fikih menyepakati dua macam pembunuhan, yaitu pembunuhan sengaja dan pembunuhan tak sengaja, karena keduanya disebutkan di dalam Al Quran dan Al Karim.

Pembunuhan dengan sengaja terdapat di dalam banyak ayat, antara lain firman Allah:

*“Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.” (Qs. An-Nisaa’ (4): 93)* sedangkan pembunuhan dengan tidak sengaja ditunjukkan oleh firma Allah:

*“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah...” (Qs. An-Nisaa’ (4) 92)*

Ulama fikih madzhab Hanafi, Syafi’i dan sebuah riwayat dari Iman Malik, berpendapat bahwa pembunuhan memiliki jenis ketiga, yaitu pembunuhan syibhul ‘amdi (serupa kesengajaan).

Meskipun tidak disebutkan di dalam Al Qur’an , tetapi jenis pembunuhan ini disebutkan dalam sumber syariat kedua –Sunnah Nabawiyyah Muthahharah–, yaitu dalam sabda Nabi SAW,

*“Korban pembunuhan karena kesalahan menyerupai sengaja, korban pembunuhan dengan cambuk dan tongkat, (tebusannya) seratus unta, empat puluh di antara nya mengandung anak unta didalam perutnya”*

Sebagian ulama fikih madzhab Hanafi, berpendapat bahwa pembunuhan memiliki lima jenis, tiga jenis diantaranya telah disebutkan yaitu sengaja, tidak sengaja, dan menyerupai kesengajaan. Lalu, pembunuhan yang terjadi karena suatu kesalahan yang tidak disengaja, yaitu pembunuhan yang mencangkup alasan syar'i yang diterima, seperti orang tidur berbalik menimpa orang lain hingga membunuhnya.

Selain itu ada juga pembunuhan dengan sebab, yakni pembunuhan yang terjadi dengan perantara, seperti orang menggali lubang atau sumur di tanah yang bukan miliknya, atau di jalan umum lalu ada seseorang jatuh kedalam nya dan mati. dalam hal ini, saksi-saksi *qishash* (hukuman) saat menarik kesaksian mereka setelah si terdakwa dihukum mati akibat kesaksian mereka, berarti mereka membunuhnya karena sebab

## **B. Peran Perawat Islam dalam Mencegah Aborsi**

Aborsi bukan sekedar masalah medis atau kesehatan masyarakat, namun juga problem sosial yang muncul karena manusia mengekor pada peradaban Barat. Maka pemecahannya haruslah dilakukan secara komprehensif-fundamental-radikal, yang intinya adalah dengan mencabut sikap taqlid kepada peradaban Barat dengan menghancurkan segala nilai dan institusi peradaban Barat yang bertentangan dengan Islam, untuk kemudian digantikan dengan peradaban Islam yang manusiawi dan adil. Mengingat banyak sekali kalangan yang remaja yang melakukan aborsi dalam hal ini perawat islam bisa mencegah aborsi dengan cara melakukan :

- a. Memberikan penyuluhan tentang seks yang benar
- b. Melakukan pendekatan
- c. Memperdalam pemahaman akan agama pada klien
- d. Memperkuat pendidikan agama agar moral mereka tinggi dan sadar bahwa free seks tidak sesuai dengan agama dan berbahaya.
- e. Sebelum bertindak, orang harus mulai berpikir : nanti bagaimana bukannya bagaimana nanti
- f. Mendampingi memberikan support, agar tidak jadi mengaborsi
- g. Memberi tahu bahwa keputusan untuk aborsi, kemungkinan bisa menghantui seumur hidupnya, mengaborsi anaknya, dan selama beberapa minggu dia masih menyesali dan menangisi kejadian itu, seperti kematian seorang anak

- h. Selanjutnya perawat bisa memberikan pengertian tentang akibat-akibat yang akan terjadi. Misalnya, aborsi seringkali mendatangkan maut. Adanya kasus kematian paska aborsi juga perlu diwaspadai. Komplikasi-komplikasi jangka pendek lain yang mungkin dihadapi adalah:
- Infeksi
  - Pembekuan darah dalam kandungan
  - Aborsi yang tidak tuntas
  - Aborsi yang gagal
  - Trauma rahim, karena adanya perobekan rahim dan leher rahim
  - perdarahan

(Ref: Syauman, DR. Abbas. 2004. *Hukum Aborsi Dalam Islam*. Jakarta : Cendekia.)